



PUTUSAN
Nomor 272/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayat als Dayat als Ade
2. Tempat lahir : Stabat Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 22/13 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Tanah X Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok

Terdakwa Rahmat Hidayat als Dayat als Ade ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 272/Pid.B/2017/PN STB tanggal 4 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2017/PN STB tanggal 5 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Als ADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya", perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih" sebagaimana diatur pada Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Als ADE dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol BK 1265 PK dengan nomor rangka MHFXS42G482509927 dan nomor mesin 2KD-6071701;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Toyota,
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil merk Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol.BK 1593 PW dengan nomor rangka MHFXS42G482509927 dan nomor mesin 2KD-6071701; Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Als ADE bersama temannya JABLAK, JILDAN Als AYAH, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG (Masing-masing DPO) pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Nopember 2016 bertempat Perkebunan Tebu PTPN II Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya, perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 sekira pukul 19.00 Wib dimana pada saat itu ada Wirit di rumah keluarga JABLAK selanjutnya terdakwa bersama JILDAN, JABLAK, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG berkumpul di rumah JABLAK untuk merencanakan pencurian berupa 1 (satu) Unit Mobil Kijang Inova yang merupakan pemiliknya wilayah Langsa Provinsi NAD dimana yang merencanakan pencurian tersebut adalah JILDAN dan pada saat itu JILDAN membagi tugas kepada terdakwa, JABLAK, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG dimana terdakwa ditugaskan JILDAN sebagai anak untuk menyamar sehingga pemilik mobil yang disewa tersebut dapat percaya kepada terdakwa, JILDAN, JABLAK, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG serta JILDAN berperan sebagai ayah terdakwa untuk mengelabui pemilik mobil tersebut serta JABLAK berperan sebagai orang yang menyediakan obat bius untuk membius pemilik mobil setelah tugas dibagi satu persatu kami paham akan tugas kami untuk merencanakan tugas yaitu melakukan pencurian mobil Kijang Inova tersebut kemudian setelah selesai terdakwa dan JILDAN pulang ke rumah JABLAK dan tidur dirumahnya dan MISBAH pulang ke rumahnya untuk istirahat.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira pukul 06.00 Wib MISBAH dan JILDAN berangkat menuju ke Simpang Bengkel Stabat dan terdakwa berangkat menuju ke Simpang Bengkel Stabat setelah itu terdakwa bersama JABLAK, JILDAN Als AYAH, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG kumpul untuk berangkat menuju ke langsa Provinsi NAD dengan mengendarai mobil angkutan umum jurusan Langsa Provinsi NAD setelah itu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sampai sekira pukul 10.00 Wib di Langsa Provinsi NAD tersebut yang bersampingan dengan pemilik mobil Kijang Inova yang menjadi sasaran tersebut setelah itu terdakwa bersama JABLAH, JILDAN Als AYAH, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG menuju ke pemilik Mobil Kijang Inova dimana terdakwa bersama JABLAH, JILDAN Als AYAH, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG sudah merencanakan yang sebelumnya terdakwa berperan sebagai anak JILDAN, JABLAH, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG dan MISBAH berperan sebagai bunda terdakwa serta JILDAN berperan sebagai ayah terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama JILDAN, JABLAH, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG bertemu dengan pemilik mobil rental / travel yang akan terdakwa bersama JILDAN, JABLAH, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG sewa, lalu JILDAN yang menyamar sebagai ayah terdakwa menyewa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Inova warna hitam metalik dengan No. Pol BK 1593 PW dengan nomor rangka MHFXS42G482509927 dan nomor mesin 2KD6071701 dengan alasan untuk menandatangani surat tanah di pasar V Stabat kemudian JILDAN membayar uang sewa mobil Kijang Inova tersebut dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya pemilik mobil rental/ travel tersebut yang bernama INDRA GUNAWAN menjadi supir terdakwa bersama JILDAN, JABLAH, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG, kemudian terdakwa bersama JILDAN, JABLAH, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG berangkat menuju ke arah Dusun III Paret Kaca Desa Teluk Kec. Secanggang Kab. Langkat setelah sampai terdakwa bersama JILDAN, JABLAH, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG beristirahat di rumah NURHAYATI untuk beristirahat selanjutnya terdakwa diberitahukan JILDAN bahwa JABLAH telah stanbay bersama ANDI Als ABANG untuk memberikan obat bius / penenang yang sudah dicampurkan diminuman kopi tersebut setelah itu terdakwa berangkat untuk menjumpai JABLAH setelah jumpa terdakwa diberikan minuman berupa kopi dan terdakwa membeli roti lalu terdakwa pergi ke rumah NURHAYATI lalu terdakwa menyuguhkan minuman kopi yang sudah dicampurkan obat bius / obat penenang tersebut dan roti yang sudah terdakwa beli tersebut setelah terdakwa diberitahu lagi oleh JILDAN untuk mengambil obat bius tersebut untuk dicampurkan ke dalam makanan yang masih panas selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke tempat JABLAH setelah itu terdakwa bertemu dengan JABLAH dan ANDI Als ABANG serta JABLAH memberikan terdakwa nasi putih dan sayur soto yang ada sambel cabe yang ramuan obat bius / penenang yang telah diberi kode ikatan karet 2 (dua) buah dan JABLAH memberitahukan mana yang sudah dicampur obat bius / obat penenang untuk

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membius INDRA GUNAWAN pemilik mobil tersebut setelah itu terdakwa sampai di rumah yang kami beristirahat tersebut lalu terdakwa memberikan nasi yang sudah diberikan campuran obat bius / obat penenang tersebut setelah itu INDRA GUNAWAN pemilik mobil Kijang Inova langsung memakan nasi dan sayur yang telah dicampuri obat bius / obat penenang. selanjutnya terdakwa melihat INDRA GUNAWAN terlihat pusing dan oyong, lalu MISBAH memberikan bantal kepada INDRA GUNAWAN bergeletak dalam posisi beristirahat kemudian terdakwa bersama JILDAN, JABLAK, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG pun mengajak INDRA GUNAWAN pemilik mobil untuk berangkat dengan alasan untuk menandatangani surat tanah dan terdakwa bersama ANDI Als ABANG dan JILDAN langsung membopong pemilik mobil tersebut ke dalam mobil pada bagian supir setelah itu INDRA GUNAWAN pemilik mobil membawa mobil tersebut dan posisi terdakwa pada saat itu duduk dibelakang supir dan ANDI Als ABANG disamping supir setelah itu mobil melaju namun mobil hampir masuk paret selanjutnya JILDAN menarik tuas / rem tangan dan mobil pun berhenti selanjutnya terdakwa bersama JILDAN, JABLAK, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG pun keluar dari mobil dan membantu pemilik mobil untuk dipindahkan ditempat duduk samping supir. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama JILDAN, JABLAK, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG pun masuk ke dalam mobil kijang inova tersebut setelah berjalan sekitar 50 KM di sekitar Areal Perkebunan Tebu PTPN II Kebun Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat selanjutnya mobil Kijang Inova tersebut diberhentikan ANDI Als ABANG selanjutnya terdakwa bersama JILDAN, JABLAK, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG keluar dari mobil Kijang Inova tersebut selanjutnya JILDAN membuka pintu samping kiri depan lalu menarik tangan INDRA GUNAWAN pemilik mobil serta terdakwa dan ANDI Als ABANG membantu keluar INDRA GUNAWAN pemilik mobil selanjutnya ANDI Als ABANG mengambil dompet milik INDRA GUNAWAN pemilik mobil tersebut selanjutnya terdakwa mengambil handphone dari kantong saku INDRA GUNAWAN pemilik mobil tersebut selanjutnya INDRA GUNAWAN diletakan di areal Perkebunan Tebu PTPN II Kebun Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat setelah itu terdakwa bersama JILDAN, JABLAK, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG pergi membawa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Inova warna hitam metalik dengan No. Pol BK 1593 PW dengan nomor rangka MHFXS42G482509927 dan nomor mesin 2KD6071701 tersebut untuk dijual setelah itu terdakwa bersama JILDAN, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG menghubungi JABLAK selanjutnya terdakwa bersama JILDAN,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG bertemu JABLAK ditengah jalan selanjutnya terdakwa dan JILDAN turun dari mobil selanjutnya mobil Kijang Inova tersebut dibawa oleh JABLAK dan ANDI Als ABANG untuk dijual kepada BADOL setelah itu terdakwa bersama JILDAN, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG bertemu dengan JABLAK bahwa mobil dijual kepada BADOL dengan harga Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) namun baru diberikan BADOL hanya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa dan JILDAN menanyakan kepada JABLAK kapan uang Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa bersama JABLAK berangkat menuju ke rumah BADOL setelah berjumpa dengan BADOL namun BADOL mengatakan akan memberikan uang sisa pembelian mobil tersebut kepada terdakwa namun sisanya belum juga dibayar.
Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun Tanah X Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Langkat, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari saksi INDRA GUNAWAN untuk menjual 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Inova warna hitam metalik dengan No. Pol BK 1593 PW dengan nomor rangka MHFXS42G482509927 dan nomor mesin 2KD6071701.
Akibat perbuatan terdakwa, saksi INDRA GUNAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Als ADE bersama temannya JABLAK, JILDAN Als AYAH, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG (Masing-masing DPO) pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Nopember 2016 bertempat Perkebunan Tebu PTPN II Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, &œMengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu&•, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :<p><p>Pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 sekira pukul 19.00 Wib dimana pada saat itu ada Wirit di rumah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga JABLAH selanjutnya terdakwa bersama JILDAN, JABLAH, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG berkumpul di rumah JABLAH untuk merencanakan pencurian berupa 1 (satu) Unit Mobil Kijang Inova yang merupakan pemiliknya wilayah Langsa Provinsi NAD dimana yang merencanakan pencurian tersebut adalah JILDAN dan pada saat itu JILDAN membagi tugas kepada terdakwa, JABLAH, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG dimana terdakwa ditugaskan JILDAN sebagai anak untuk menyamar sehingga pemilik mobil yang disewa tersebut dapat percaya kepada terdakwa, JILDAN, JABLAH, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG serta JILDAN berperan sebagai ayah terdakwa untuk mengelabui pemilik mobil tersebut serta JABLAH berperan sebagai orang yang menyediakan obat bius untuk membius pemilik mobil setelah tugas dibagi satu persatu kami paham akan tugas kami untuk merencanakan tugas yaitu melakukan pencurian mobil Kijang Inova tersebut kemudian setelah selesai terdakwa dan JILDAN pulang ke rumah JABLAH dan tidur dirumahnya dan MISBAH pulang ke rumahnya untuk istirahat.
Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira pukul 06.00 Wib MISBAH dan JILDAN berangkat menuju ke Simpang Bengkel Stabat dan terdakwa berangkat menuju ke Simpang Bengkel Stabat setelah itu terdakwa bersama JABLAH, JILDAN Als AYAH, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG kumpul untuk berangkat menuju ke langsa Provinsi NAD dengan mengendarai mobil angkutan umum jurusan Langsa Provinsi NAD setelah itu Â terdakwa sampai sekira pukul 10.00 Wib di Langsa Provinsi NAD tersebut yang bersampingan dengan pemilik mobil Kijang Inova yang menjadi sasaran tersebut setelah itu terdakwa bersama JABLAH, JILDAN Als AYAH, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG menuju ke pemilik Mobil Kijang Inova dimana terdakwa bersama JABLAH, JILDAN Als AYAH, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG sudah merencanakan yang sebelumnya terdakwa berperan sebagai anak JILDAN, JABLAH, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG dan MISBAH berperan sebagai bunda terdakwa serta JILDAN berperan sebagai ayah terdakwa, selanjutnya Â terdakwa bersama JILDAN, JABLAH, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG bertemu dengan pemilik mobil rental / travel yang akan terdakwa bersama JILDAN, JABLAH, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG sewa, lalu JILDAN yang menyamar sebagai ayah terdakwa menyewa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Inova warna hitam metalik dengan No. Pol BK 1593 PW dengan nomor rangka MHFXS42G482509927 dan nomor mesin 2KD6071701 dengan alasan untuk menandatangani surat tanah di pasar V Stabat kemudian JILDAN membayar uang sewa mobil Kijang Inova tersebut

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya pemilik mobil rental/ travel tersebut yang bernama INDRA GUNAWAN menjadi supir terdakwa bersama JILDAN, JABLAH, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG, kemudian terdakwa bersama JILDAN, JABLAH, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG berangkat menuju ke arah Dusun III Paret Kaca Desa Teluk Kec. Secanggang Kab. Langkat setelah sampai terdakwa bersama JILDAN, JABLAH, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG beristirahat di rumah NURHAYATI untuk beristirahat selanjutnya terdakwa diberitahukan JILDAN bahwa JABLAH telah stanbay bersama ANDI Als ABANG untuk memberikan obat bius / penenang yang sudah dicampurkan diminuman kopi tersebut setelah itu terdakwa berangkat untuk menjumpai JABLAH setelah jumpa terdakwa diberikan minuman berupa kopi dan terdakwa membeli roti lalu terdakwa pergi ke rumah NURHAYATI lalu terdakwa menyuguhkan minuman kopi yang sudah dicampurkan obat bius / obat penenang tersebut dan roti yang sudah terdakwa beli tersebut setelah terdakwa diberitahu lagi¹ oleh JILDAN untuk mengambil obat bius tersebut untuk dicampurkan ke dalam makanan yang masih panas selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke tempat JABLAH setelah itu terdakwa bertemu dengan JABLAH dan ANDI Als ABANG serta JABLAH memberikan terdakwa nasi putih dan sayur soto yang ada sambel cabe yang² ramuan obat bius / penenang³ yang telah diberi kode ikatan karet 2 (dua) buah dan JABLAH memberitahukan mana yang sudah dicampur obat bius / obat penenang untuk membius INDRA GUNAWAN pemilik mobil tersebut setelah itu terdakwa sampai di rumah yang kami beristirahat tersebut lalu terdakwa memberikan nasi yang sudah diberikan campuran obat bius / obat penenang tersebut setelah itu INDRA GUNAWAN pemilik mobil Kijang Inova langsung memakan nasi dan sayur yang telah dicampuri obat bius / obat penenang⁴ selanjutnya terdakwa melihat INDRA GUNAWAN terlihat pusing dan oyong, lalu MISBAH memberikan bantal kepada INDRA GUNAWAN bergeletak dalam posisi beristirahat kemudian terdakwa bersama JILDAN, JABLAH, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG pun mengajak INDRA GUNAWAN pemilik mobil untuk berangkat dengan alasan untuk menandatangani surat tanah dan terdakwa bersama ANDI Als ABANG dan JILDAN langsung membopong pemilik mobil tersebut ke dalam mobil pada bagian supir setelah itu INDRA GUNAWAN pemilik mobil membawa mobil tersebut dan posisi terdakwa pada saat itu duduk dibelakang supir dan ANDI Als ABANG disamping supir setelah itu mobil melaju namun mobil hampir masuk paret selanjutnya JILDAN penarik tuas / rem tangan dan mobil pun berhenti selanjutnya terdakwa bersama JILDAN, JABLAH, MISBAH

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als BUNDA dan ANDI Als ABANG pun keluar dari mobil dan membantu pemilik mobil untuk dipindahkan ditempat duduk samping supir. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama JILDAN, JABLAH, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG pun masuk ke dalam mobil kijang inova tersebut setelah berjalan sekitar 50 KM di sekitar Areal Perkebunan Tebu PTPN II Kebun Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat selanjutnya mobil Kijang Inova tersebut diberhentikan ANDI Als ABANG selanjutnya terdakwa bersama JILDAN, JABLAH, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG keluar dari mobil Kijang Inova tersebut selanjutnya JILDAN membuka pintu samping kiri depan lalu menarik tangan INDRA GUNAWAN pemilik mobil serta terdakwa dan ANDI Als ABANG membantu keluar INDRA GUNAWAN pemilik mobil selanjutnya ANDI Als ABANG mengambil dompet milik INDRA GUNAWAN pemilik mobil tersebut selanjutnya terdakwa mengambil handphone dari kantong saku INDRA GUNAWAN pemilik mobil tersebut selanjutnya INDRA GUNAWAN diletakan di areal Perkebunan Tebu PTPN II Kebun Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat setelah itu terdakwa bersama JILDAN, JABLAH, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG pergi membawa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Inova warna hitam metalik dengan No. Pol BK 1593 PW dengan nomor rangka MHFXS42G482509927 dan nomor mesin 2KD6071701 tersebut untuk dijual setelah itu terdakwa bersama JILDAN, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG menghubungi JABLAH selanjutnya terdakwa bersama JILDAN, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG bertemu JABLAH ditengah jalan selanjutnya terdakwa dan JILDAN turun dari mobil selanjutnya mobil Kijang Inova tersebut dibawa oleh JABLAH dan ANDI Als ABANG untuk dijual kepada BADOL setelah itu terdakwa bersama JILDAN, MISBAH Als BUNDA dan ANDI Als ABANG bertemu dengan JABLAH bahwa mobil dijual kepada BADOL dengan harga Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) namun baru diberikan BADOL hanya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa dan JILDAN menanyakan kepada JABLAH kapan uang Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa bersama JABLAH berangkat menuju ke rumah BADOL setelah berjumpa dengan BADOL namun BADOL mengatakan akan memberikan uang sisa pembelian mobil tersebut kepada terdakwa namun sisanya belum juga dibayar.
Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun Tanah X Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Langkat, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari saksi INDRA GUNAWAN untuk menjual 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Inova warna hitam metalik dengan No. Pol BK 1593 PW dengan nomor rangka MHFXS42G482509927 dan nomor mesin 2KD6071701. Akibat perbuatan terdakwa, saksi INDRA GUNAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi INDRA GUNAWAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 November 2016, pukul 10.00 Wib, saksi didatangi oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak kenal dan mau menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam metalik, No.Pol. BK 1265 PK, milik saksi menuju ke Stabat dengan upah sewa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa, ABAH (DPO) dan 1 (satu) orang perempuan yang saksi tidak tahu namanya berangkat ke Stabat dan minta diantar ke rumah NORHAYATI di Secanggang ;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah NORHAYATI di Secanggang saksi kemudian diberikan makan dan minum oleh Terdakwa dan setelah saksi menyantap makanan yang diberikan Terdakwa tersebut badan saksi terasa loyo namun saksi tetap membawa mobil karena diajak saksi menuju ke Stabat ;
- Bahwa pada saat saksi berada di perkebunan tebu PTPN II, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, saksi kemudian diturunkan paksa oleh Terdakwa, ABAH (DPO) dan 1 (satu) orang perempuan yang saksi tidak kenal namanya dan mengambil 1 (satu) buah HP merek Nokia, 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Inova, SIM A, ATM Bank BRI dan kunci cadangan mobil dan langsung membawa lari mobil Toyota Kijang Inova ‘



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib ;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, 2 (dua) bulan kemudian akhirnya saksi dikabari pihak berwajib bahwa mobil saksi sudah ditemukan berada dibawah penguasaan M. RIZAL
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MUHAMMAD RIZAL

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada bulan November tahun 2016, saksi berniat untuk membeli mobil untuk keperluan kendaraan kerja lalu Terdakwa menghubungi HENDRA yang berkerja sebagai sales mobil ;
- Bahwa HENDRA kemudian menawarkan mobil toyota inova warna hitam tahun 2008 No. Pol. BK 1285 PK dengan harga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKP kepada saksi
- Bahwa awalnya saksi merasa takut namun karena tergiur dengan harga yang murah akhirnya Terdakwa membeli mobil tersebut dengan harga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan cara dicicil sebanyak 2 (dua) kali pembayaran ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2017 pukul 23.30 Wib saksi ditangkap oleh aparat berwajib berikut 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna Hitam No. Pol. BK 1285 PK ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 November 2016, pukul 10.00 Wib, Terdakwa, JILDAN (DPO) dan MISBAH mendatangi saksi INDRA GUNAWAN dan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam metalik, No.Pol. BK 1265 PK, milik saksi INDRA GUNAWAN menuju ke Stabat dengan upah sewa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi INDRA, Terdakwa bersama JILDAN (DPO), MISBAH (DPO) berangkat ke Stabat dan minta diantar ke rumah NORHAYATI di Secanggang ;
- Bahwa setelah saksi INDRA sampai di rumah NORHAYATI di Secanggang Terdakwa kemudian memberikan makanan yang terlebih dahulu telah diberikan obat bius oleh JILDAN kepada saksi INDRA setelah saksi INDRA menyantap makanan tersebut kemudian Terdakwa mengajak saksi INDRA pergi lagi menuju ke Stabat ;
- Bahwa pada saat berada di perkebunan tebu PTPN II, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Terdakwa kemudian memaksa Saksi INDRA turun dari mobil lalu JILDAN, MISBAH mengambil 1 (satu) buah HP merek Nokia, 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Inova, SIM A, ATM Bank BRI dan kunci cadangan mobil dan langsung membawa lari mobil Toyota Kijang Inova ;
- Bahwa kemudian mobil tersebut dijual JILDAN kepada BADOL (DPO) melalui JABLAH (DPO) seharga Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan BADOL baru memberikan uang kepada JILDAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisanya akan dicicil ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengambil 1 (satu) unit Toyota Kijang Inova warna hitam milik saksi INDRA ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol BK 1265 PK dengan nomor rangka MHFXS42G482509927 dan nomor mesin 2KD-6071701, 1 (satu) buah kunci mobil Toyota, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil merk Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol.BK 1593 PW dengan nomor rangka MHFXS42G482509927 dan nomor mesin 2KD-6071701 yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 27 November 2016, pukul 10.00 Wib, Terdakwa, JILDAN (DPO) dan MISBAH mendatangi saksi INDRA GUNAWAN dan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik, No.Pol. BK 1265 PK, milik saksi INDRA GUNAWAN menuju ke Stabat dengan upah sewa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar selanjutnya saksi INDRA, Terdakwa bersama JILDAN (DPO), MISBAH (DPO) berangkat ke Stabat dan minta diantar ke rumah NORHAYATI di Secanggang ;
- Bahwa benar setelah saksi INDRA sampai di rumah NORHAYATI di Secanggang Terdakwa kemudian memberikan makanan yang terlebih dahulu telah diberikan obat bius oleh JILDAN kepada saksi INDRA setelah saksi INDRA menyantap makanan tersebut kemudian Terdakwa mengajak saksi INDRA pergi lagi menuju ke Stabat ;
- Bahwa benar pada saat berada di perkebunan tebu PTPN II, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Terdakwa kemudian memaksa Saksi INDRA turun dari mobil lalu JILDAN, MISBAH mengambil 1 (satu) buah HP merek Nokia, 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Inova, SIM A, ATM Bank BRI dan kunci cadangan mobil dan langsung membawa lari mobil Toyota Kijang Inova ;
- Bahwa benar kemudian mobil tersebut dijual JILDAN kepada BADOL (DPO) melalui JABLAK (DPO) seharga Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan BADOL baru memberikan uang kepada JILDAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisanya akan dicicil ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengambil 1 (satu) unit Toyota Kijang Inova warna hitam milik saksi INDRA ;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair yaitu dakwaan primair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP subsidair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair yakni Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang didahului, disertai, diikuti, dengan ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk memudahkan pencurian atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang curiannya tetap tinggal ditangannya.

3. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barangsiapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan orang yang mengaku bernama RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Als ADE dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan identitas surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar sebagai orang yang dimaksud dan didakwa dalam perkara ini, sehingga unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang didahului, disertai, diikuti, dengan ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk memudahkan pencurian atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang curiannya tetap tinggal ditangannya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang dalam perkara aquo adalah mengambil untuk dikuasai dan pada saat mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan barang dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu, tanggal 27 November 2016, pukul 10.00 Wib, Terdakwa, JILDAN (DPO) dan MISBAH mendatangi saksi INDRA GUNAWAN dan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam metalik, No.Pol. BK 1265 PK, milik saksi INDRA GUNAWAN menuju ke Stabat dengan upah sewa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi INDRA, Terdakwa bersama JILDAN (DPO), MISBAH (DPO) berangkat ke Stabat dan minta diantar ke rumah NORHAYATI di Secanggang setelah saksi INDRA sampai di rumah NORHAYATI di Secanggang Terdakwa kemudian memberikan makanan yang terlebih dahulu telah diberikan obat bius oleh JILDAN kepada saksi INDRA setelah saksi INDRA menyantap makanan tersebut kemudian Terdakwa mengajak saksi INDRA pergi lagi menuju ke Stabat ;

Menimbang, bahwa pada saat berada di perkebunan tebu PTPN II, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Terdakwa kemudian memaksa Saksi INDRA turun dari mobil lalu JILDAN, MISBAH mengambil 1 (satu) buah HP merek Nokia, 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Inova, SIM A, ATM Bank BRI dan kunci cadangan mobil dan langsung membawa lari mobil Toyota Kijang Inova ;

Menimbang, bahwa kemudian mobil tersebut dijual JILDAN kepada BADOL (DPO) melalui JABLAK (DPO) seharga Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan BADOL baru memberikan uang kepada JILDAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisanya akan dicicil ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengambil 1 (satu) unit Toyota Kijang Inova warna hitam milik saksi INDRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol BK 1265 PK dengan nomor rangka MHFXS42G482509927 dan nomor mesin 2KD-6071701 dilakukan dengan kekerasan serta bertentangan dengan hukum sehingga berdasar pertimbangan hukum tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

3. Unsur jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam dakwaan Penuntut Umum ini mensyaratkan bahwa delik pidana telah selesai dilakukan oleh pelaku apabila didalam melaksanakan suatu delik pidana dilakukan secara aktif dan bersama sama sekurang kurangnya oleh dua orang pelaku tindak pidana ;



Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol BK 1265 PK dengan nomor rangka MHFXS42G482509927 dan nomor mesin 2KD-6071701 milik saksi INDRA GUNAWAN diambil Terdakwa bersama JILDAN dan MISBAH dengan cara kekerasan sehingga berdasarkan hal tersebut bila dihubungkan dengan rumusan pengertian unsur ketiga diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol BK 1265 PK dengan nomor rangka MHFXS42G482509927 dan nomor mesin 2KD-6071701, 1 (satu) buah kunci mobil Toyota, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil merk Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol.BK 1593 PW dengan nomor rangka MHFXS42G482509927 dan nomor mesin 2KD-6071701 oleh karena masih dipergunakan untuk pembuktian di dalam perkara MUHAMMAD RIZAL maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dipergunakan didalam berkas perkara MUHAMMAD RIZAL ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang syah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang syah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan agar berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi INDRA GUNAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Als ADE tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol BK 1265 PK dengan nomor rangka MHFXS42G482509927 dan nomor mesin 2KD-6071701,
 - 1 (satu) buah kunci mobil Toyota,
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil merk Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol.BK 1593 PW dengan nomor rangka MHFXS42G482509927 dan nomor mesin 2KD-6071701Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017 oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKA MURNI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Rio Bataro Silalahi.S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Langkat dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H.. M.H..

Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUKA MURNI, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)